

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Tahun 2014-2015)

Muhammad Tho'in

Program Studi Ekonomi Islam STIE-AAS Surakarta
thoinsyakira@yahoo.com

ABSTRACT

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) shows that companies not only oriented to the quest for profit, but also obliged to maintain harmony and harmony with the stakeholders. CSR is ultimately to improve living conditions and benefits the company itself, the surrounding community, and the general public. Various CSR consists of economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, and the responsibility of generosity. The purpose of this study was to determine how the implementation of Corporate Social Responsibility by BRI Syariah in 2014 and 2015 also the field of what is priority activity. The research method used quantitative descriptive data sources in the form of secondary data from the financial statements of BRI Syariah in 2014 and 2015. The results showed that the implementation in 2014 of CSR activities by BRI Syariah had been performed on six fields with total realization of Rp.2.714.278.584. While in 2015 BRI Syariah CSR activities had been conducted in 5 fields with total realization of Rp.1.374.468.181. Priority areas of CSR activities during 2014 and 2015 by BRI Syariah changes. This is because of the program Syariah BRI CSR was conducted in accordance with the situation and conditions in the field, although previously had been mapped. For 2014, CSR priority program for donations, calamities and natural disasters which amount of Rp.1.279.788.110 or 47% of the total realization of CSR in 2014. While in 2015 CSR priority program to help proselytizing and religious facilities in the amount of Rp.598.203.000 or 44% of the total realization of CSR in 2015.

Keywords: *Implementation, Corporate Social Responsibility, Islamic Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terhadap masyarakat sudah semestinya tumbuh dari kesadaran manajemen perusahaan, meskipun tidak ada keharusan untuk melakukannya. Sehingga pihak manajemen perusahaan menyadari pentingnya keselarasan dan keharmonisan para *stakeholder* (Yusuf dan Zakaria, 2011: 2). Karena pada

dasarnya, tanggung jawab sosial merupakan salah satu indikasi bahwa perusahaan tersebut sehat secara keuangan serta memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari konsumen dan masyarakat terhadap produk maupun jasa yang diproduksi dan dipasarkannya. Bahkan di berbagai belahan dunia CSR ini menjadi salah satu alat ukur di dalam menilai keberhasilan operasional perusahaan

(Yusuf, 2010: 198). Walaupun jika melihat ke belakang, jauh sebelum adanya undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan CSR pada perusahaan, sudah banyak perusahaan yang melakukan kegiatan ini atas dasar suka rela (Wahyudi dan Azheri, 2008: 15).

Tidak adanya suatu kewajiban yang mengatur inilah menjadikan perusahaan-perusahaan yang semestinya melakukan justru mereka berusaha menghindar. Oleh sebab itu, jika hal ini dibiarkan oleh pemerintah maka masyarakat yang akan mengalami kerugian terbesar, yaitu terutama masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Karena bagaimanapun juga pasti dengan adanya kegiatan produksi barang maupun jasa, tentunya sedikit banyak efek negatif yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Hal itu tentunya menjadi permasalahan yang tidak dapat disepelekan.

Adanya UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 mengenai kewajiban dari perseroan, UU No. 25 Tahun 2007 mengatur tentang penanaman modal, serta PP No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT dan lain-lain. Lahirnya regulasi, baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan inilah, menjadikan program CSR ini menjadi salah satu program yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan, baik perusahaan manufaktur atau tambang, bahkan perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini salah satunya adalah lembaga keuangan syariah.

BRI syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang telah melaksanakan program CSR ini secara berkesinambungan dengan target kegiatan yang terarah dan tepat sasaran. BRI Syariah di dalam melaksanakan kegiatan CSR ini yang menjadi bidang garapan di antaranya bantuan pendidikan, bantuan

kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Selain itu BRI Syariah memiliki capaian prestasi yang luar biasa, dimana BRI Syariah meraih tiga penghargaan atau anugrah sekaligus dalam ajang bergengsi. Penghargaan tersebut diperoleh dalam ajang *Indonesia Banking Award (IBA) 2016* yang digagas oleh *Indonesia Banking School* yang bekerjasama dengan Tempo Media Group. Penghargaan itu dengan kategori sebagai berikut: pertama, *The Most Reliable Bank* kategori bank syariah aset di atas Rp10 triliun. Kedua, *The Most Efficient Bank* kategori bank syariah dengan aset di atas Rp10 triliun, dan ketiga, *The Best Bank in Retail Banking Services* kategori Bank Syariah.

Oleh karena itu, bagaimana implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) oleh BRI Syariah pada tahun 2014 dan tahun 2015 serta bidang apa yang menjadi prioritas kegiatan tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

KAJIAN TEORI

Konsep CSR

CSR merupakan prinsip tanggung jawab dari perusahaan untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan, sosial, serta masyarakat dari adanya setiap perilaku perusahaan yang dapat merusak (Dahlsurd, 2006: 11). Dalam pernyataan yang lain ia juga menjelaskan bahwa CSR menekankan kepada setiap perusahaan untuk bertindak etis, legal, serta berkontribusi aktif di dalam meningkatkan ekonomi dengan jalan meningkatkan kualitas hidup para karyawan, keluarga karyawan, serta berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas taraf hidup komunitas lokal bahkan masyarakat umum.

Carrol memberikan teori paradigma CSR berdasarkan empat tingkatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama, *be profitable* merupakan tingkatan paling

dasar setiap perusahaan adalah berupa laba guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kedua, *obey the law* merupakan tindakan legal atau tidak melanggar hukum dalam operasionalnya. Ketiga, *be ethical* merupakan tindakan etis yang harus dilakukan perusahaan dengan melakukan hal yang benar dan baik sesuai dengan nilai-nilai etis yang ada di masyarakat. Terakhir, *be a good corporate citizen*, yaitu perusahaan pada akhirnya harus mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup pada masyarakat (Carrol, 1991: 504).

Dari pengertian-pengertian CSR di atas menunjukkan bahwa perusahaan selain berorientasi kepada pencarian keuntungan atau laba, perusahaan juga berkewajiban untuk menjaga keselarasan, keserasian, dan keharmonisan dengan para *stakeholder* serta lingkungan, terutama lingkungan perusahaan agar dapat meningkatkan taraf hidup serta memberi manfaat kepada masyarakat umum. Sehingga secara alami ikut membangun perekonomian berkelanjutan guna peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Macam-macam CSR

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Carrol, tentunya kita bisa melihat bagaimana proses di dalam membentuk tanggung jawab perusahaan dilakukan secara terstruktur dan bertingkat. macam-macam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR terdiri atas empat macam tanggung jawab, di mana tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara keterkaitan dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, *economic responsibilites* merupakan tanggung jawab ekonomi. Sebagai dasar utama perusahaan, termasuk dalam hal ini BRI Syariah di dalam melakukan usahanya bertanggung jawab untuk memperoleh laba atau keuntungan demi kelangsungan hidup dan

mempertahankan eksistensinya kepada masyarakat dan nasabah. Kedua, *legal responsibilities* merupakan tanggung jawab secara hukum. Artinya bahwa di dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi, BRI Syariah harus bertanggung jawab secara hukum. Sehingga segala kegiatannya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, *ethical responsibilities* merupakan tanggung jawab etika. Tanggung jawab terhadap norma-norma serta etika yang baik dan benar harus dilakukan oleh BRI syariah, agar tidak bertentangan dengan norma dan etika yang ada di masyarakat. Keempat, *philanthropic responsibilities* merupakan tanggung jawab kedermwanaan. Tanggung jawab ini harus menjadi komitmen seluruh manajemen dan jajaran BRI Syariah untuk selalu berkontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Landasan Hukum CSR di Indonesia

Landasan hukum merupakan sesuatu yang mendasari sesuatu itu untuk dilakukan. Tentunya tanggung jawab sosial perusahaan perlu ada landasan hukum yang memayunginya agar jelas bagaimana pelaksanaannya, serta jelas pula sanksi yang akan diberikan jika yang bersangkutan tidak melaksanakannya. Program CSR memiliki landasan hukum yang sudah jelas. Landasan-landasan hukum tersebut diantaranya adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN atau badan usaha milik negara, UU. No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Selain landasan hukum itu yang menjadi pijakan kuat saat ini tentang CSR adalah UU No. 40 tahun 2007 yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3. Di mana dalam Undang-undang tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk ikut serta berperan di dalam membangun ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan

kualitas kehidupan serta terhadap lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, masyarakat sekitar, serta masyarakat umum. Kemudian pada pasal yang lain menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap sosial maupun terhadap lingkungan merupakan kewajiban perseroan, yang dananya dianggarkan dan diperhitungkan, serta di dalam pelaksanaan tersebut dilakukan dengan selalu memperhatikan asas kepatutan dan asas kewajaran (Undang-undang No. 40 tahun 2007, Pasal 74 ayat 2).

Landasan hukum CSR selain terdapat pada undang-undang, juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012, tepatnya pada Pasal 5 ayat 2 tentang tanggung jawab sosial serta tanggung jawab lingkungan oleh perseroan terbatas atau PT. Dalam peraturan pemerintah tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa realisasi anggaran atau pendanaan di dalam pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Dari landasan hukum di atas, sudah jelas bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan melaksanakan program CSR berarti perusahaan ikut serta di dalam membangun perekonomian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan serta terhadap lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, masyarakat sekitar, maupun masyarakat umum.

Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dapat berupa bank maupun non bank. Dalam menjalankan operasionalnya lembaga keuangan syariah harus memegang teguh prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip transparansi, serta prinsip universal. Sedangkan di dalam menjalankan transaksinya tidak mengenal sistem bunga, baik dalam hal

penghimpunan maupun penyaluran dana dan sebagainya.

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan segala kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatan tersebut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004). Salah satu lembaga keuangan syariah perbankan yaitu BRI Syariah. Saat ini BRI Syariah merupakan bank syariah terbesar ketiga berdasarkan jumlah asset yang dimilikinya. BRI Syariah dapat tumbuh dan berkembang dengan signifikan dilihat dari segi aset, segi jumlah pembiayaan, maupun jumlah pendanaan yang diperoleh dari pihak ketiga atau masyarakat. Segmentasi pasar yang digarap oleh BRI Syariah diutamakan pada kalangan menengah ke bawah, sehingga sentuhan pada sektor mikro dan menengah atau UMKM lebih dominan dibandingkan usaha kelas atas. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa syariah, BRI Syariah berkomitmen menjalankan program CSR yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagai komitmennya untuk ikut membangun perekonomian yang berkesinambungan untuk masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan pembahasan di atas jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dari laporan keuangan BRI Syariah tahun 2014 dan laporan keuangan BRI Syariah tahun 2015. Sehingga teknik analisis datanya menggunakan analisis data secara deskriptif kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilakukan oleh BRI Syariah berkaitan dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan dengan target kegiatan

yang terarah dan tepat sasaran. Kegiatan tersebut diarahkan semaksimal mungkin untuk menyebarkan nilai positif dan manfaat seluas mungkin, khususnya ditujukan bagi masyarakat di lingkungan BRI Syariah yang membutuhkan akan adanya program CSR ini. Rencana serta strategi dalam kegiatan CSR BRI Syariah dari tahun ke tahun di dalam melaksanakan kegiatan CSR ini yang menjadi bidang garapan di antaranya bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Berdasarkan laporan tahunan BRI Syariah, hal ini dilakukan karena BRI Syariah paham akan pentingnya peran CSR bagi perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu BRI Syariah memiliki kesadaran dan kepedulian yang sangat besar terhadap

masyarakat sekitar BRI Syariah khususnya. BRI Syariah juga menyadari pentingnya hubungan yang baik perlu dibangun terus menerus bersama masyarakat karena disadari atau tidak merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian usaha BRI Syariah itu sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi orientasi kebijakan CSR BRI Syariah bertujuan pada pembangunan dan pengembangan masyarakat umum.

Implementasi CSR BRI Syariah Tahun 2014

Program CSR yang dilakukan oleh BRI Syariah selama tahun 2014 telah dilaksanakan dengan realisasi dana untuk program ini sebesar Rp.2.714.278.584 untuk beberapa program kegiatan.

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Dana Kebajikan (CSR) BRI Syariah Tahun 2014

No.	Nama Kegiatan	Jumlah (Rp)	Prosentase
1.	Bantuan pendidikan	250.000.000	9%
2.	Bantuan kesehatan	214.763.974	8%
3.	Bantuan sarana publik dan lingkungan hidup	133.280.000	5%
4.	Bantuan santunan, musibah, dan bencana	1.279.788.110	47%
5.	Bantuan dakwah dan sarana ibadah	526.446.500	19%
6.	Pemberdayaan Ekonomi	310.000.000	11%
Jumlah		2.714.278.584	100%

Sumber: Laporan tahunan BRI Syariah tahun 2014

Implementasi CSR BRI Syariah Tahun 2015

Program CSR yang dilakukan oleh BRI Syariah selama tahun 2015

telah dilaksanakan dengan realisasi dana untuk program ini sebesar Rp. 1.374.468.181 untuk beberapa program kegiatan.

Tabel 2. Realisasi Penyaluran Dana Kebajikan (CSR) BRI Syariah Tahun 2015

No.	Nama kegiatan	Jumlah (Rp)	Prosentase
1.	Bantuan pendidikan	251.800.000	18%
2.	Bantuan kesehatan	204.555.365	15%
3.	Bantuan santunan, musibah, dan bencana	296.915.816	22%
4.	Bantuan dakwah dan sarana ibadah	598.203.000	44%
5.	Pemberdayaan Ekonomi	22.994.000	2%
Jumlah		1.374.468.181	100%

Sumber: Laporan tahunan BRI Syariah tahun 2015

Dari data di atas, menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 program CSR yang dilakukan oleh BRI Syariah telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang diprogramkan. Hanya saja dari data tersebut menunjukkan program CSR yang dilakukan telah mengalami penurunan kegiatan maupun jumlah anggaran yang dialokasikan. Pada tahun 2014 kegiatan CSR BRI Syariah telah dilakukan pada 6 bidang dengan total realisasi sebesar Rp. 2.714.278.584. Sedangkan pada tahun 2015 kegiatan CSR BRI Syariah telah dilakukan pada 5 bidang dengan total realisasi sebesar Rp. 1.374.468.181.

Bidang yang menjadi prioritas kegiatan CSR selama tahun 2014 dan tahun 2015 oleh BRI Syariah mengalami perubahan. Hal tersebut karena program CSR yang dilakukan BRI Syariah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, walaupun sebelumnya sudah dipetakan. Untuk tahun 2014 program prioritas CSR untuk bantuan santunan, musibah, dan bencana yang besarnya Rp.1.279.788.110 atau 47% dari total realisasi CSR tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 program prioritas CSR untuk bantuan dakwah dan sarana ibadah yang besarnya Rp.598.203.000 atau 44% dari total realisasi CSR tahun 2015.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsep *Corporate Social Responsibility* menunjukkan bahwa perusahaan selain berorientasi kepada pencarian keuntungan, perusahaan juga berkewajiban untuk menjaga keselarasan, keserasian, dan keharmonisan dengan para *stakeholder*. Kegiatan CSR ini pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup serta memberi manfaat kepada perusahaan itu sendiri, masyarakat sekitar, serta masyarakat umum. Macam-macam CSR terdiri dari tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab kedermawanan.

Implementasi CSR oleh BRI Syariah pada tahun 2014 telah dilakukan pada 6 bidang dengan total realisasi sebesar Rp.2.714.278.584. Sedangkan pada tahun 2015 kegiatan CSR BRI Syariah telah dilakukan pada 5 bidang dengan total realisasi sebesar Rp.1.374.468.181. Bidang yang menjadi prioritas kegiatan CSR selama tahun 2014 dan tahun 2015 oleh BRI Syariah mengalami perubahan. Hal tersebut karena program CSR yang dilakukan BRI Syariah sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan, walaupun sebelumnya sudah dipetakan. Untuk tahun 2014 program prioritas CSR untuk bantuan santunan, musibah, dan bencana alam yang besarnya Rp.1.279.788.110 atau 47% dari total realisasi CSR tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 program prioritas CSR untuk bantuan dakwah dan sarana ibadah yang besarnya Rp.598.203.000 atau 44% dari total realisasi CSR tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- BRI Syariah, *Building Sinergy for Quality Growth: Laporan Tahunan 2014*
- BRI Syariah, *Building Sinergy for Quality Growth: Laporan Tahunan 2015*
- Carrol, A. (1991). *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders*, Jurnal Business Horizons, Juli-Agustus.
- Dahlsurd, Alexander. (2006). *How Corporate Responsibility is Define: an Analysis of 37 Definition*, Wiley Inter Science, Jhon Wiley and Sons, Ltd and ERP Environment.
- Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 2014
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 2012
- Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, 2003
- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 2007
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2007
- Wahyudi, Isa dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: In-Trans Publising, 2008
- Yusuf, Muhammad Yasir. (2010). *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah*, Jurnal La-riba Vol. IV No. 2.
- _____, dan Bahari, Zakaria bin. (2011). *Islamic Corporate Social Responsibility in Islamic Banking: Towards Poverty Alleviation*, Makalah diseminarkan pada 8th International conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies: Qatar Fondation, 19-21 Desember 2011